

PENULISAN SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB HUKUM DIREKSI DALAM PENERAPAN PRINSIP
PIERCING THE CORPORATE VEIL DI PT. GARUDA INDONESIA
(PERSERO), TBK.**



Diajukan oleh:

KEVIN TEDJAKUSUMA

NPM : 200514018

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2024

PENULISAN SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB HUKUM DIREKSI DALAM PENERAPAN PRINSIP
PIERCING THE CORPORATE VEIL DI PT. GARUDA INDONESIA
(PERSERO), TBK.**



Diajukan oleh:

KEVIN TEDJAKUSUMA

NPM : 200514018

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2024

HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN SKRIPSI
TANGGUNG JAWAB HUKUM DIREKSI DALAM PENERAPAN PRINSIP
***PIERCING THE CORPORATE VEIL* DI PT. GARUDA INDONESIA**
(PERSERO), TBK.



Diajukan oleh:

KEVIN TEDJAKUSUMA

NPM : 200514018
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran Pada Tanggal: 25 Maret 2024

Dosen Pembimbing



Dr. C. Kastowo, S.H., M.H.

**HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI
TANGGUNG JAWAB HUKUM DIREKSI DALAM PENERAPAN PRINSIP
PIERCING THE CORPORATE VEIL DI PT. GARUDA INDONESIA
(PERSERO), TBK.**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan
Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 19 April 2024

**Tempat : Ruang SAF Lantai 2 Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. C. Kastowo, S.H., M.H.

Sekretaris : Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, S.H., M.Hum.

Anggota : Reinardus Budi Prasetyo, S.H., M.H.

Tanda Tangan

.....
.....
.....

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

Kepada Hadirat Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Kuasa, Sang Pencipta Dunia yang baik hati dan penuh dengan karunia, saya ucapkan syukur yang sebesar-besarnya dikarenakan pada akhirnya penulisan hukum saya dengan judul ***“Tanggung Jawab Hukum Direksi Dalam Penerapan Prinsip Piercing The Corporate Veil di PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk.”*** telah selesai saya tuliskan guna melengkapi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Latar belakang dari penulisan hukum ini dikarenakan terdapat beberapa hal menarik untuk dikaji dari Perkara yang menimpa PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk., terutama mengenai Kewenangan Menteri Keuangan dalam mengajukan Permohonan Pailit ataupun Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kepada Badan Usaha Milik Negara beserta dengan Penerapan Prinsip *Piercing the Corporate Veil* terhadap Dewan Direksi dari PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk. yang telah melakukan kesalahan dan kelalaian berupa melakukan Tindak Pidana Korupsi. Terhadap Perkara yang menimpa PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk. tersebut harus dikaji lebih lanjut dikarenakan terdapat berbagai macam masalah yang cukup kompleks dan panjang, yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui teori hukum dan peraturan perundang-undangan yang telah dipelajari di Program Kekhususan Hukum Ekonomi dan Bisnis di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Proses penulisan skripsi ini tentu saja tidak dapat berjalan dengan lancar dan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh sebab hal tersebut, diucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta beserta seluruh jajaran Wakil Dekan.
2. Bapak Dr. C. Kastowo, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah dengan sangat sabar membantu, mengarahkan, dan membimbing saya dalam menulis penulisan hukum ini.
3. Ibu Yustina Niken Sharaningtyas, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing akademik yang selalu mendukung saya dalam kegiatan akademik perkuliahan.
4. Bapak Jamaslin James Purba, S.H., M.H., selaku narasumber yang membantu saya untuk melakukan Penulisan Skripsi ini dan menerima saya untuk magang di kantornya.
5. Kepada tiap-tiap Jaksa Penyidik Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus (Satgassus P3TPK) Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAMPIDSUS) yang menerima saya magang dan membantu saya dengan bimbingan secara rutin untuk mendapatkan pencerahan dalam Penulisan Skripsi ini.

6. Kepada Papah, Mamah, Kakak, Adik-Adik, Engkong, Ama, dan segenap keluarga besar saya yang telah mendoakan, menyemangati, dan mendukung saya selama proses penulisan skripsi ini berlangsung.
7. Kepada setiap Pengurus maupun Anggota, baik yang lebih junior, setara, maupun lebih senior dari setiap organisasi yang pernah saya ikuti, baik secara keorganisasian maupun kompetisi. Organisasi-organisasi tersebut antara lain: Pusat Peradilan Semu Rechtspraak Veritatis (PPS RV); Komunitas Debat dan Riset Mahasiswa (KDRM); Atma Jaya International Law Society (AILS) yang ketiganya berada dalam lingkup Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta; beserta Himpunan Komunitas Peradilan Semu Indonesia (HKPSI).
8. Kepada sahabat-sahabat terdekat saya: Faris Adianto, Aditya Duta Perdana, Monica Asmitha Tampubolon, Yoseph Legiun Santiago, Bening Warastri, Indra Limas, Rr. Angelina Judith Widodo, dan Abang Yudha Pandhe Raja Situmorang, S.H. yang ikut serta menyemangati saya dalam melakukan Penulisan Skripsi ini.
9. Serta kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam melakukan penulisan skripsi ini.

Salah satu dari sekian banyak kata bijak yang menjadi favorit saya adalah “*what does not kill me make me stronger*” yang berarti “apa yang tidak membunuhku membuatku lebih kuat”. Saya percaya bahwa dengan Rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Kuasa, beserta dengan doa dari kedua orang tua saya, maka penulisan skripsi ini akan selalu dilancarkan.

Dapat disadari bahwa banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena hal tersebut, sudah selayaknya penulisan skripsi ini menerima segala kritik dan saran yang membangun untuk menjadikan skripsi ini bermanfaat bagi setiap pembaca-pembacanya.

Surakarta, 4 Februari 2024

Kevin Tedjakusuma



ABSTRACT

PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk. is a State-Owned Enterprise which is experiencing financial problems due to financial policy errors taken by the company, along with the Board of Directors which has made mistakes or omission. Due to these financial problems, a Bankruptcy Petition and a Request for Postponement of Debt Payment Obligations were filed by The Creditors against PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk. Furthermore, the aim of this research is to determine the application of basic bankruptcy principles in cases involving companies using a normative legal research approach. The advantage of this research is to find out the legal position of creditors in this case along with the responsibility of the Board of Directors in the event of bankruptcy or postponement of debt payment obligations. The results of this research show that creditors of PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk. have the legal standing to submit a bankruptcy petition or a request for postponement of debt payment obligations, along with the board of directors who has made mistakes or omission and can be subject to piercing the corporate veil principle (unlimited liability).

Keywords: *Bankruptcy, Board of Directors, Creditors, Liability, Mistake, Postponement of Debt Payment Obligations.*



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	xiii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
1. Manfaat Teoritis.....	9
2. Manfaat Praktis.....	10
E. Keaslian Penelitian.....	10
F. Batasan Konsep.....	12
G. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Sumber Data.....	15
3. Cara Pengumpulan Data.....	16
4. Analisis Data.....	18
5. Proses Berpikir.....	19
BAB II: PEMBAHASAN.....	20
A. Tinjauan Umum Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	20
1. Pengertian.....	20
2. Para Pihak.....	22
3. Tujuan.....	22
B. Tinjauan Umum Tentang Badan Usaha Milik Negara.....	23
1. Pengertian.....	23
2. Macam Badan Usaha Milik Negara.....	24
a. Perusahaan Umum (Perum).....	24
b. Perusahaan Perseroan (PT Perseroan).....	26
3. Pertanggungjawaban organ-organ dalam Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perusahaan Perseroan (PT Perseroan) atas terjadinya Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	29
C. Permohonan Kepailitan dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap Badan Usaha Milik Negara.....	34

1. Relevansi Permohonan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dari PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk. yang harus diajukan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.....	34
a. Badan Usaha Milik Negara yang Bergerak di Bidang Kepentingan Publik sebagai prasyarat Pengajuan Permohonan Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang oleh Menteri Keuangan.....	34
b. Kewenangan Menteri Keuangan dalam mengajukan Permohonan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk. sebagai Badan Usaha Milik Negara.....	38
c. Konsekuensi dari Permohonan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk. yang tidak diajukan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.....	41
2. Analisis bentuk pertanggungjawaban dari Dewan Direksi PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk. yang telah melakukan kesalahan atau kelalaian terhadap Prinsip “ <i>Piercing of The Corporate Veil</i> ”	51
a. Penerapan Prinsip “ <i>Piercing of The Corporate Veil</i> ” kepada Direksi dari PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara yang berbentuk Perusahaan Perseroan Terbatas (PT Perseroan) menurut Hukum Indonesia.....	51
b. Kesalahan atau Kelalaian yang telah dilakukan oleh Direksi PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk sehingga mengakibatkan Perseroan mengalami Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	53
c. Relevansi Penerapan Prinsip “ <i>Piercing of The Corporate Veil</i> ” kepada Direksi PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk yang telah melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan Perseroan.....	59
d. Mekanisme Penerapan Prinsip “ <i>Piercing of The Corporate Veil</i> ” terhadap pertanggungjawaban Direksi dari PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk secara tanggung renteng.....	65
BAB III: PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76

DAFTAR TABEL

Tabel 1.....	Halaman 69
--------------	---------------



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.



Yogyakarta, 10 Desember 2023

Yang menyatakan,

"
KEVIN
"
"
"
"

Kevin Tejakusuma